

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, sedangkan implementasi dari pembangunan ekonomi merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan salah satu upaya guna tercapainya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta memelihara dan melanjutkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perseorangan maupun badan hukum, membutuhkan dana yang cukup besar.<sup>1</sup>

Masalah pokok yang sering dihadapi oleh pelaku usaha tidak terlepas dari kebutuhan dana untuk membangun usaha maupun memenuhi kebutuhan biaya operasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha guna memenuhi kebutuhan dana yang besar yaitu melalui utang piutang atau pinjaman kredit pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun lembaga pembiayaan.

Secara umum lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana maupun keduanya, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

---

<sup>1</sup> Lidya Mahendra, Retno Murni, dan Putu Gede Arya Sumertayasa, “*Perlindungan Hak-Hak Dalam Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 1 Nomor 2, 2016, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, hlm. 267.

Seiring dengan perkembangannya, lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis jasa keuangan seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi surat-surat berharga, program asuransi dan program pensiun.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga keuangan, lembaga keuangan perlu memastikan bahwa debitur atau pihak yang menerima pembiayaan, memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu pada umumnya lembaga keuangan akan meminta jaminan dari debitur sebagai sumber pelunasan pinjaman apabila debitur cidera janji atau tidak mampu membayar kembali utangnya.<sup>3</sup>

Definisi kredit banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, meskipun terdapat persamaan antara pendapat ahli hukum yang satu dengan yang lainnya, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “kredit“ dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan) pada ketentuan Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

---

<sup>2</sup> Sunaryo, “*Hukum Lembaga Pembiayaan*”, Sinar Grafika, Edisi 1 Cetakan Kelima, Jakarta, 2017, hlm. 9.

<sup>3</sup> Wuriannya Maria Noventy, “*Bunga Rampai Hukum Keperdataan*”, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 34-36.

Pemberian kredit oleh pihak kreditur, tidak serta merta hanya menggunakan kepercayaan saja, namun juga menggunakan perjanjian kredit. Perjanjian tersebut berisi tentang perikatan dan kesepakatan kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang perjanjian berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap seseorang atau lebih lainnya”.

Perjanjian kredit dalam KUH Perdata merupakan perjanjian utang piutang yang termasuk jenis perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana telah diatur dalam Bab ke-13 Buku ke-3 Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Pada umumnya setiap kreditur dalam melakukan utang piutang selalu menghendaki pengembalian utang yang lancar, sehingga dalam menjamin keamanan piutangnya maka kreditur meminta kepada debitur untuk menyediakan barang-barang yang akan digunakan sebagai jaminan utangnya. Barang bergerak dapat dibebani dengan jaminan gadai atau fidusia, sedangkan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dapat dibebani dengan hak tanggungan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, “*Perjanjian Utang Piutang*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 9.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, dengan tegas menyebutkan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Debitur dalam hal ini kemudian diarahkan oleh kreditur untuk menjamin pengembalian pinjaman tepat waktu, guna meminimalisir munculnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Definisi kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) menurut pendapat dari As. Mahmoedin adalah suatu kredit di mana debitur tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, seperti pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan dan lain sebagainya.<sup>5</sup> *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi dapat memperbesar biaya, sehingga sangat berpotensi pada kerugian pihak kreditur. Semakin tinggi rasio dari NPL maka semakin buruk pula kualitas kredit yang diberikan, oleh karena itu kreditur harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, menyatakan bahwa: “Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen)

---

<sup>5</sup> Maduma Sari Sagala dan Rafika Sari, “Analisis *Non Performing Loan* (NPL) Untuk Menilai Kinerja Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama”, Jurnal Visi Ekonomi Akutansi Dan Manajemen, Volume 1 Nomor 1, 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI, Medan, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

dari total kredit”. Selain itu formula dalam menentukan persentase NPL dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 lampiran 14, yang berbunyi: “NPL (Kredit bermasalah terhadap total kredit) diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan”.

Salah satu bentuk jaminan yang biasa digunakan dalam pinjaman kredit yaitu jaminan fidusia. Definisi dari jaminan fidusia dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia) yang berbunyi:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, menyatakan bahwa: “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan bank milik pemerintah Kabupaten Kudus yang memberikan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia. PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, pinjaman dana yang diberikan

berupa produk perkreditan seperti Kredit Modal Kerja, Kredit Umum, Kredit Pegawai, Kredit Mikro BKK (yang selanjutnya disebut KMB).<sup>7</sup>

Produk kredit unggulan yang terdapat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus adalah KMB. KMB merupakan pemberian kredit dengan sistem fidusia dengan bunga sangat murah yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan angsuran bulanan dan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor guna kepentingan perkembangan usahanya baik dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus, terhadap proses pemberian KMB kepada debitur yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan atau yang biasanya disebut prinsip 5C, namun dalam hal pengembalian KMB, tingkat kredit bermasalah di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus pada tahun 2020 masih relatif tinggi dibandingkan dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) pada tiap cabang, dikarenakan jumlah nasabah yang memiliki pinjaman dan tingkat kredit yang bermasalah cukup rendah. Berikut adalah tabel kredit bermasalah yang ada di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus tahun 2020:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Admin, “Produk Pinjaman PT. BPR BKK Kudus (PERSERODA)”, <http://bprbkkkudus.co.id> diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

<sup>8</sup> Yayuk Sukmawati, “Wawancara Pribadi”, Staff Bidang Kredit, 15 Januari 2021, PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Cabang Kota Kudus, Kudus.

<sup>9</sup> Adis Setyo, “Wawancara Pribadi”, Kepala Bagian Kredit, 15 Januari 2021, PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Cabang Kota Kudus, Kudus.

Tabel I: Data kredit bermasalah tahun 2020 di PT. Bank Perkreditan

Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus

No.	Bulan	Kredit yang diberikan	Jumlah Nasabah	Kredit Bermasalah		NPL
				Nominal	Nasabah	
1	Januari	9.156.442.899	2.623	1.243.653.241	820	13,58
2	Februari	9.431.147.455	2.610	1.355.232.865	839	14,37
3	Maret	9.677.988.056	2.600	1.184.327.987	775	12,24
4	April	10.000.233.876	2.615	1.536.866.031	831	15,37
5	Mei	10.206.342.875	2.640	1.854.634.841	915	18,17
6	Juni	10.586.475.087	2.645	2.365.643.075	1.016	22,34
7	Juli	10.782.951.655	2.645	2.901.342.143	1.016	26,91
8	Agustus	11.432.675.989	2.645	3.743.458.012	1.016	32,74
9	September	11.778.542.457	2.645	4.523.541.849	1.410	38,40
10	Oktober	11.751.976.752	2.650	5.653.121.042	1.544	48,10
11	November	11.733.004.879	2.650	5.762.572.899	1.544	49,11
12	Desember	11.178.353.548	2.645	6.064.563.484	1.016	54,25
Rata-rata						27,22

Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat kredit bermasalah setiap bulannya. Berdasarkan observasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus sebagian besar nasabah melakukan pinjaman KMB, sehingga fokus penelitian ini adalah nasabah dengan pinjaman KMB yang mengalami kredit bermasalah yaitu sebanyak 895 nasabah dengan total kredit bermasalah sebesar Rp. 1.931.657.325 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan tingkat NPL 18,63%. Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara lelang barang jaminan dapat diselesaikan sebesar

8,20%, sedangkan dengan cara penjualan di bawah tangan dapat diselesaikan sebesar 10,43%.<sup>10</sup>

Selain PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus yang memberikan kredit dengan Jaminan Fidusia, terdapat PT. Pegadaian (Persero) Kantor Kabupaten Kudus yang juga memberikan kredit dengan Jaminan Fidusia. PT. Pegadaian (Persero) Kantor Kabupaten Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memiliki aktifitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Tugas utama dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dan fidusia untuk mencegah berkembangnya kegiatan informal seperti ijon, renternir dan pinjaman tidak wajar lainnya yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan merugikan.<sup>11</sup>

PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, pinjaman dana yang diberikan berupa produk perkreditan seperti Kredit Cepat Aman, Krasida, Flexy, Multiguna dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (yang selanjutnya disebut KREASI).<sup>12</sup> Produk kredit unggulan yang terdapat pada PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus adalah KREASI. KREASI merupakan pemberian kredit non gadai dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada pelaku usaha

---

<sup>10</sup> Budi Santoso, "Wawancara Pribadi", Staff Bidang NPL, 15 Januari 2021, PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Cabang Kota Kudus, Kudus.

<sup>11</sup> Admin, "Latar Belakang", <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

<sup>12</sup> Faka Magha Tamaika, "Wawancara Pribadi", Staff Operasional Support Non Gadai, 19 Januari 2021, PT. Pegadaian (persero) Kantor Area Pati, Kudus.



mikro kecil dan menengah untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia menggunakan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus, terhadap proses pemberian KREASI kepada debitur sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan atau yang biasanya disebut prinsip 5C, namun dalam hal pengembalian KREASI, tingkat kredit bermasalah di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus tahun 2020 masih relatif tinggi dibandingkan dengan PT. Pegadaian (Persero) pada tiap cabang, dikarenakan jumlah nasabah yang memiliki pinjaman dan tingkat kredit yang bermasalah cukup rendah. Berikut adalah tabel kredit bermasalah yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus tahun 2020:<sup>14</sup>

Tabel II: Data kredit bermasalah tahun 2020 di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus

No.	Bulan	Kredit yang diberikan	Jumlah Nasabah	Kredit Bermasalah		NPL
				Nominal	Nasabah	
1	Januari	20.524.211.041	4.211	8.523.753.867	1.053	41,53
2	Februari	20.854.633.120	4.533	8.457.632.112	1.059	40,55
3	Maret	20.932.164.624	4.521	8.128.973.521	1.032	38,83
4	April	20.743.832.063	4.542	8.111.872.243	1.063	39,10
5	Mei	21.102.342.588	4.542	9.231.549.967	1.063	43,75
6	Juni	21.154.632.998	4.542	9.657.832.054	1.063	45,65
7	Juli	21.473.976.894	4.542	9.213.453.833	1.458	42,90
8	Agustus	21.894.767.844	4.540	9.256.728.396	1.453	42,28
9	September	21.435.759.967	4.523	10.762.945.378	1.576	50,21
10	Oktober	21.428.749.973	4.520	10.102.234.657	1.453	47,14
11	November	22.876.435.812	4.540	10.455.982.998	1.441	45,71

<sup>13</sup> Habib Muhammad Nur, "Wawancara Pribadi", Staff Operasional Support Non Gadai, 19 Januari 2021, PT. Pegadaian (Persero) Kantor Area Pati, Kudus.

<sup>14</sup> Mustari, "Wawancara Pribadi", Kepala Departemen Non Gadai, 19 Januari 2021, PT. Pegadaian (Persero) Kantor Area Pati, Kudus.

12	Desember	22.113.632.276	4.540	10.652.564.823	1.032	48,17
Rata-rata						43,82

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat kredit bermasalah setiap bulannya. Berdasarkan observasi pada PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus sebagian besar nasabah melakukan pinjaman KREASI, sehingga fokus penelitian ini adalah nasabah dengan pinjaman KREASI yang mengalami kredit bermasalah yaitu sebanyak 978 nasabah dengan total kredit bermasalah sebesar Rp. 7.171.215.625 (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan tingkat NPL 24,11%. Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara lelang barang jaminan dapat diselesaikan sebesar 2,01%, sedangkan dengan cara penjualan di bawah tangan dapat diselesaikan sebesar 22,10%.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana perbandingan pelaksanaan prosedur pemberian kredit, serta penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, melalui penelitian dengan judul “STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK (PERSERODA) KABUPATEN KUDUS DENGAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) KABUPATEN KUDUS”.

---

<sup>15</sup> Faka Magha Tamaika, “*Wawancara Pribadi*”, Staff Operasional Support Non Gadai, 19 Januari 2021, PT. Pegadaian (persero) Kantor Area Pati, Kudus.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana perbandingan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang lengkap, dan jelas dalam ruang lingkup perkreditan, khususnya mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis kepada:

- a. Masyarakat umum, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perbedaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus.
- b. Mahasiswa Hukum, untuk memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik untuk mendalami kredit dengan menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia.
- c. PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus, untuk memberikan masukan bagi PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus dalam rangka mengatasi masalah kredit macet dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit kepada masyarakat.
- d. PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus, untuk memberikan masukan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat

BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dalam rangka mengatasi masalah kredit macet dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit kepada masyarakat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dapat dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini berisi uraian tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Tentang Perjanjian Utang Piutang, Tinjauan Tentang Kredit, Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Pegadaian.

**BAB III: METODE PENELITIAN.** Bab ini berisi uraian tentang metode yang digunakan untuk penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini berisi uraian tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang perbandingan pelaksanaan prosedur

pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus. Perbandingan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus.

**BAB V: PENUTUP.** Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.